

Volume 19 Nomor 1, 2026

P-ISSN: 1979-1712, E-ISSN: 2829-0615

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran serta Kontribusinya terhadap PAD dan APBD Kota Makassar

¹Ahmad Farid Bandang, ²Andi Kusumawati, ³Haerial¹Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. E-mail: faridbandang121@gmail.com²Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. E-mail: andiuma88@gmail.com³Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. E-mail: haerial@gmail.com

Abstract: Hotel tax revenue realization in Makassar City tended to fluctuate and mostly failed to meet the established targets, while hotel and restaurant tax revenues declined significantly during the Covid-19 pandemic. This study aims to analyze the effectiveness of hotel and restaurant tax revenues and their contributions to Local Own-Source Revenue (PAD), as well as the contribution of PAD to the Regional Government Budget (APBD) of Makassar City during 2017–2024. This study employed a descriptive quantitative approach using secondary data obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) and Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Makassar City. The results show that the average effectiveness of hotel tax revenue was 90.41%, categorized as effective, while restaurant tax revenue reached 104.37%, categorized as very effective. The average contributions of hotel and restaurant taxes to PAD were 7.78% and 13.70%, categorized as moderate and good, respectively. Meanwhile, the average contribution of PAD to APBD was 36.58%, categorized as fairly good.

Keywords: Hotel Tax; Restaurant Tax; Local Own-Source Revenue; Regional Government Budget; Effectiveness; Contribution

Abstrak: Realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Makassar cenderung fluktuatif dan sebagian besar belum mencapai target yang ditetapkan, sementara penerimaan pajak hotel dan pajak restoran mengalami penurunan signifikan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar selama tahun 2017–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari BPKAD dan BAPENDA Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 90,41% dan tergolong efektif, sedangkan pajak restoran sebesar 104,37% dan tergolong sangat efektif. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD rata-rata sebesar 7,78% dan tergolong sedang, sedangkan pajak restoran sebesar 13,70% dan tergolong baik. Sementara itu, rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 36,58% dan tergolong cukup baik.

Kata kunci: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pendapatan Asli Daerah; APBD; Efektivitas; Kontribusi

1. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, PAD berperan dalam mendukung kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu komponen PAD adalah pajak daerah yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan bagian dari penerimaan pajak daerah yang berkontribusi terhadap PAD Kota Makassar. Berdasarkan data BAPENDA Kota Makassar, realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp92,97 miliar pada tahun 2017 dan meningkat menjadi Rp146,57 miliar pada tahun 2024. Pada periode yang sama, realisasi penerimaan pajak restoran meningkat dari Rp140,87 miliar menjadi Rp228,10 miliar (BAPENDA Kota Makassar, 2017–2024). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel dan pajak restoran termasuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yaitu PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024).

Perkembangan penerimaan kedua jenis pajak tersebut mengalami perubahan yang cukup besar ketika terjadi pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah selama pandemi berkaitan dengan menurunnya aktivitas pada sektor hotel dan restoran. Kondisi tersebut tercermin dari realisasi penerimaan pajak hotel yang menurun dari Rp120,49 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp55,08 miliar pada tahun 2020. Pada periode yang sama, realisasi penerimaan pajak restoran menurun dari Rp210,33 miliar menjadi Rp136,50 miliar (BAPENDA Kota Makassar, 2017–2024). Temuan mengenai perubahan penerimaan pajak hotel dan restoran pada periode pandemi juga sejalan dengan penelitian Kusumaningrum dan Sukmadilaga (2025) yang menganalisis perubahan pajak hotel dan restoran sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

Sejalan dengan perubahan kondisi tersebut, target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kota Makassar juga mengalami penyesuaian. Target pajak hotel menurun dari Rp135 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp72 miliar pada tahun 2020, sedangkan target pajak restoran menurun dari Rp185 miliar menjadi sekitar Rp111,64 miliar pada periode yang sama. Setelah kondisi mulai membaik, target penerimaan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi Rp120 miliar untuk pajak hotel dan Rp205 miliar untuk pajak restoran (BAPENDA Kota Makassar, 2017–2024). Perubahan target dan realisasi tersebut memberikan dasar empiris untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap PAD dan APBD Kota Makassar selama periode sebelum, saat, dan setelah pandemi Covid-19.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan efektivitas maupun kontribusi pajak hotel dan pajak restoran telah dilakukan di beberapa daerah lain. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Sukmadilaga (2025), terlihat bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran Kota Bandung tahun 2019-2023 semuanya berada di atas 100% yang

menandakan sangat efektif. Dan juga pajak hotel dan pajak restoran sangat berkontribusi terhadap PAD Kota Bandung dengan angka di atas 10%.

Perubahan target dan realisasi penerimaan selama periode pandemi menunjukkan bahwa kondisi eksternal dapat memengaruhi pencapaian penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, perubahan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut melalui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap PAD. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan kontribusi kedua jenis pajak dapat berbeda antarperiode maupun antardaerah. Kusumaningrum dan Sukmadilaga (2025), misalnya, menemukan bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran Kota Bandung periode 2019–2023 berada di atas 100% dan tergolong sangat efektif. Selain itu, kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap PAD Kota Bandung berada di atas 10%.

Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Selviani et al. (2025), hasil menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel Kota Palu tahun 2021-2023 berada di angka rata-rata 99,2% yang mana hal ini hampir masuk dalam kategori sangat efektif. Walaupun begitu, pajak hotel bisa dikatakan kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Palu dengan tingkat kontribusi yang hanya mencapai 2-3%. Untuk efektivitas pajak restoran Kota Palu 2021-2023 semuanya berada di atas 100% yang menandakan sangat efektif dan berkontribusi baik terhadap PAD Kota Palu dengan tingkat kontribusi 5-9%. Perbedaan kontribusi inilah yang menjadi salah satu alasan peneliti untuk melakukan penelitian serupa di Kota Makassar.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan di Kota Makassar oleh Rualiaty et al. (2018) meneliti terkait efektivitas penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap PAD Kota Makassar. Dalam penelitiannya, didapatkan hasil rata-rata efektivitas pajak hotel tahun 2012-2016 sebesar 74,66% dan berkontribusi baik terhadap PAD dengan rata-rata kontribusi sebesar 7,37%.

Kebaharuan dalam penelitian yang akan dilakukan terletak pada tahun penelitian, yang melanjutkan penelitian oleh Rualiaty et al. (2018) dengan mengambil data pajak pada tahun 2017-2024. Hasil penelitian juga didasarkan pada periode pandemi Covid-19, yaitu sebelum Covid-19 (2017-2019), saat Covid-19 (2020-2021), dan setelah Covid-19 (2022-2024). Penelitian ini juga akan menambahkan variabel baru berupa kontribusi PAD terhadap APBD Kota Makassar.

Teori yang digunakan juga berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, yaitu menggunakan teori atribusi. Teori atribusi pertama kali dikenalkan oleh Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan bagaimana seorang individu menafsirkan perilaku mereka dengan perilaku orang lain. Seorang individu cenderung untuk menentukan penyebab dari perilaku tersebut, apakah itu disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Dalam penelitian ini pandemi Covid-19 menjadi faktor eksternal yang menyebabkan pengaruh pada efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak hotel dan pajak restoran Kota Makassar serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Selanjutnya juga akan dilihat bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) menjelaskan bagaimana individu memahami dan menginterpretasikan penyebab suatu perilaku atau peristiwa dengan mengaitkannya pada faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar individu. Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan sebagai dasar untuk memahami perubahan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dengan menempatkan pandemi Covid-19 sebagai kondisi eksternal. Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan perubahan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak pada periode sebelum Covid-19 (2017–2019), saat Covid-19 (2020–2021), dan setelah Covid-19 (2022–2024). Melalui perspektif teori atribusi, perubahan efektivitas dan kontribusi pada ketiga periode tersebut dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi eksternal yang terjadi selama periode penelitian.

2.2. Pengertian Pajak

Dalam UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah suatu kewajiban bagi masyarakat untuk membayar kepada pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa mendapatkan pengembalian secara langsung dalam bentuk jasa atau kontraprestasi, dan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum. Dari definisi di atas, maka pajak dapat disimpulkan sebagai: arus uang berasal dari rakyat ke negara, dipungut berdasarkan Undang-Undang dan bersifat dapat dipaksakan, tidak ada timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

2.3. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran menunjukkan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan fungsi mengatur menunjukkan penggunaan pajak sebagai instrumen untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, Halim et al. (2020) menjelaskan bahwa pajak tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga digunakan sebagai instrumen pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu melalui kebijakan perpajakan. Dengan demikian, pajak memiliki peran ganda, yaitu sebagai sumber pembiayaan pemerintah sekaligus instrumen untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah.

2.4. Pengelompokan Pajak

Ilyas dan Burton (2014, pp. 39-40) mengemukakan, jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu:

1. Pajak Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pembelanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak yang melekat pada diri wajib pajak atau subjek pajak yang bersangkutan sehingga tidak dapat diwakilkan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembelanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan pengenaannya dikaitkan dengan tindakan atas suatu kejadian. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.
2. Pajak Menurut Sasarannya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang didasarkan pada subjeknya atau dicari syarat objektifnya, dengan kata lain memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) yang memerhatikan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan uang.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.
3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Pajak (DJP) dan digunakan untuk membiayai keperluan negara. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya, Bea Materai, dan Pajak Karbon.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Pajak daerah terdiri atas dua, yaitu:
 - Pajak Provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Rokok, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
 - Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang meliputi Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

2.5. Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2019, pp. 10-11) mengemukakan bahwa ada beberapa sistem yang dikenal dalam pemungutan pajak, seperti:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sistem ini fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Berbeda dengan Official Assessment System, sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga ini nantinya akan menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

2.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Mardiasmo (2019), APBD berperan sebagai instrumen yang paling penting bagi pemerintah daerah dalam upaya untuk mengembangkan kapabilitas dan efektivitas. APBD juga digunakan untuk menentukan besaran penerimaan dan belanja daerah yang nantinya dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

2.7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD berperan sangat penting dalam mendukung perekonomian suatu daerah. Peningkatan PAD akan memperbesar kapasitas keuangan pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat lebih dalam hal pembiayaan kebutuhan daerah ataupun pembangunan daerah yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

2.8. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dipungut oleh

pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas (1) Pajak Provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan (2) Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

2.8.1. Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBJT Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Jasa perhotelan yang dimaksud meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, dan penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar No. 1 Tahun 2024 Pasal 60 ayat 1, PBJT atas Jasa Perhotelan atau bisa disebut pajak hotel dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.8.2. Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar No. 1 Tahun 2024 Pasal 60 ayat 1, PBJT atas Makanan dan/atau Minuman atau bisa disebut pajak restoran dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.9. Efektivitas

Efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu tujuan dapat tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan, maka dapat dikatakan semakin efektif. Dalam hal pajak daerah, maka efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditentukan.

$$Efektivitas Pajak Hotel = \frac{Realisasi Pajak Hotel}{Target Pajak Hotel} \times 100\%$$

$$Efektivitas Pajak Restoran = \frac{Realisasi Pajak Restoran}{Target Pajak Restoran} \times 100\%$$

Tabel 1
Klasifikasi Kriteria Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

2.10. Kontribusi

Kontribusi adalah seberapa besar peran suatu komponen terhadap keseluruhan hasil tertentu. Dalam hal pajak daerah, kontribusi berarti seberapa besar pengaruh pajak tertentu terhadap keseluruhan pajak yang diterima pemerintah daerah.

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi APBD}} \times 100\%$$

Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

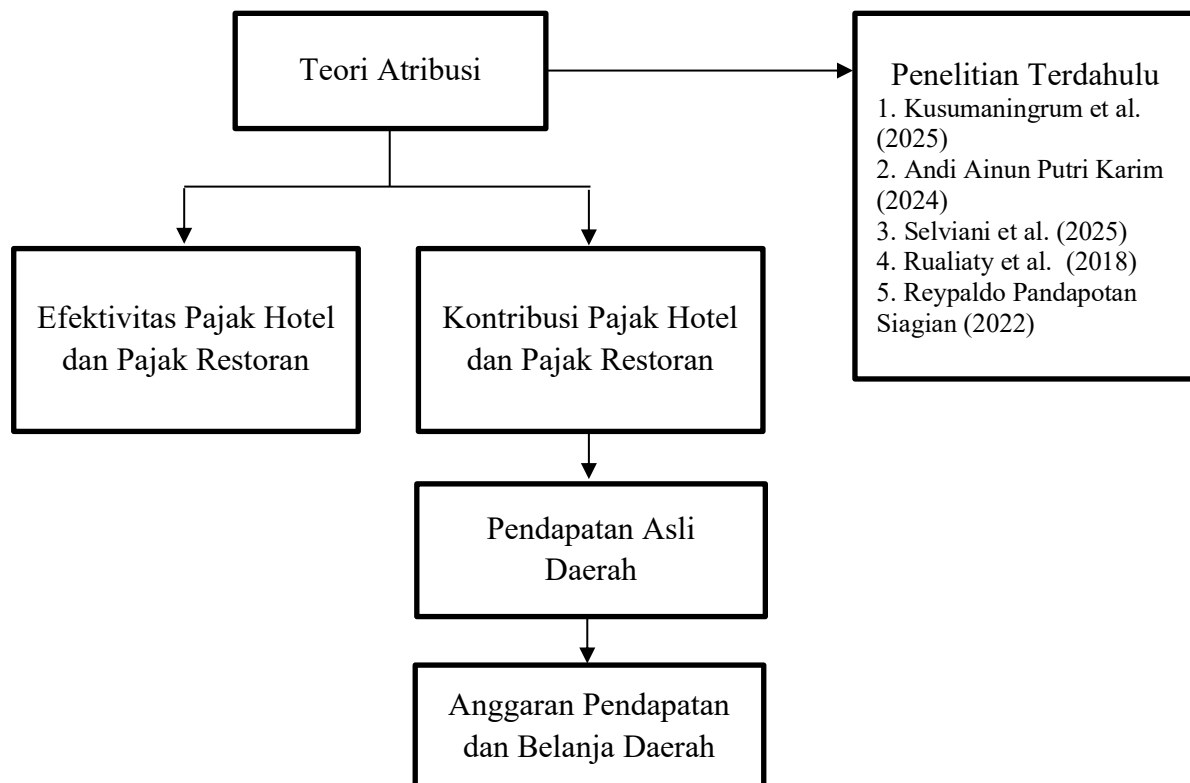
Persentase	Kriteria
< 3%	Sangat Kurang
3% – 6%	Kurang
6% – 10%	Sedang
10% – 15%	Baik
> 15%	Sangat Baik

Tabel 3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

Persentase	Kriteria
< 10%	Sangat Kurang
10% – 20%	Kurang
20% – 30%	Sedang
30% – 40%	Cukup Baik
40% – 50%	Baik

Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan teori atribusi sebagai landasan untuk memahami pandemi Covid-19 sebagai kondisi eksternal yang berkaitan dengan perubahan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kota Makassar. Efektivitas penerimaan pajak dianalisis melalui perbandingan antara realisasi dan target penerimaan, sedangkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dianalisis berdasarkan proporsi realisasi masing-masing pajak terhadap PAD. Selanjutnya, kontribusi PAD terhadap APBD dianalisis untuk menggambarkan peranan PAD dalam struktur pendapatan daerah. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum Covid-19 (2017–2019), saat Covid-19 (2020–2021), dan setelah Covid-19 (2022–2024). Kerangka tersebut digunakan untuk menggambarkan perubahan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak berdasarkan kondisi eksternal selama periode penelitian.



3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data berupa angka dan analisis statistik, sedangkan analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi yang lebih luas. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi untuk menggambarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar selama

periode 2017–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa dokumentasi laporan keuangan yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar.

4. Hasil

4.1. Efektivitas

Efektivitas pajak hotel dihitung dengan membagi realisasi pajak hotel dengan target pajak hotel. Semakin besar nilai yang didapatkan, maka semakin efektif pula penerimaan pajak hotel.

Tabel 4
Efektivitas Pajak Hotel Kota Makassar Periode Tahun 2017-2024

Pajak Hotel	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2017	120.000.000.000	92.970.091.185	77,48%	Kurang Efektif
2018	130.000.000.000	103.142.302.558	79,34%	Kurang Efektif
2019	135.000.000.000	120.487.321.552	89,25%	Cukup Efektif
2020	72.000.000.000	55.082.353.413	76,50%	Kurang Efektif
2021	70.000.000.000	75.884.289.009	108,41%	Sangat Efektif
2022	120.000.000.000	111.844.549.029	93,20%	Efektif
2023	125.000.000.000	134.385.616.008	107,51%	Sangat Efektif
2024	160.000.000.000	146.568.569.597	91,61%	Efektif

Sumber: Data diolah peneliti

Efektivitas terendah berada pada tahun 2020 di mana hanya mencapai sekitar 76,50% dan efektivitas tertinggi berada pada tahun 2021 mencapai 108,41%. Berdasarkan realisasi, terlihat bahwa jumlah realisasi tiap tahunnya terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020. Walaupun begitu, efektivitasnya cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Secara keseluruhan rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel adalah 90,41% dan tergolong efektif.

Efektivitas pajak restoran didapat melalui pembagian realisasi pajak restoran dengan target pajak restoran. Semakin besar nilai yang didapatkan, maka semakin efektif pula penerimaan pajak restoran.

Tabel 5
Efektivitas Pajak Restoran Kota Makassar Periode Tahun 2017-2024

Pajak Restoran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2017	140.000.000.000	140.867.931.067	100,62%	Sangat Efektif
2018	156.000.000.000	166.283.919.526	106,59%	Sangat Efektif
2019	185.000.000.000	210.329.363.125	113,69%	Sangat Efektif
2020	111.637.986.374	136.496.439.277	122,27%	Sangat Efektif
2021	140.000.000.000	145.249.417.819	103,75%	Sangat Efektif
2022	205.000.000.000	208.518.970.093	101,72%	Sangat Efektif
2023	227.000.000.000	227.584.999.128	100,26%	Sangat Efektif
2024	265.000.000.000	228.102.429.813	86,08%	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah peneliti

Efektivitas terendah berada pada tahun 2024 yang hanya mencapai 86,08% dan efektivitas tertinggi berada pada tahun 2020 mencapai 122,27%. Terlihat bahwa efektivitas pajak restoran terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2020, dan setelahnya terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2024. Walaupun begitu, secara keseluruhan efektivitas penerimaan pajak restoran tergolong sangat efektif dan mencapai rata-rata 104,37%.

4.2. Kontribusi

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD dihitung dengan membagi realisasi pajak hotel dengan realisasi PAD. Semakin besar nilai yang didapatkan, maka semakin besar pula kontribusi pajak hotel terhadap PAD.

Tabel 6
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Makassar Periode Tahun 2017-2024

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2017	92.970.091.185	1.337.231.094.232	6,95%	Sedang
2018	103.142.302.558	1.185.453.010.989	8,70%	Sedang
2019	120.487.321.552	1.303.316.337.553	9,24%	Sedang
2020	55.082.353.413	1.078.328.561.269	5,10%	Kurang
2021	75.884.289.009	1.140.328.483.697	6,65%	Sedang
2022	111.844.549.029	1.410.813.774.025	7,93%	Sedang
2023	134.385.616.008	1.568.267.701.812	8,57%	Sedang
2024	146.568.569.597	1.605.016.943.364	9,13%	Sedang

Sumber: Data diolah peneliti

Kontribusi tertinggi berada pada tahun 2019 mencapai 9,24% dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan drastis dan merupakan yang terendah dengan hanya mencapai 5,10% bahkan tergolong kriteria kurang. Kontribusi pajak hotel terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD adalah sebesar 7,78% dan tergolong kriteria sedang.

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD dihitung dengan membagi realisasi pajak restoran dengan realisasi PAD. Semakin besar nilai yang didapatkan, maka semakin besar pula kontribusi pajak restoran terhadap PAD.

Tabel 7
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Makassar Periode Tahun 2017-2024

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2017	140.867.931.067	1.337.231.094.232	10,53%	Baik
2018	166.283.919.526	1.185.453.010.989	14,03%	Baik
2019	210.329.363.125	1.303.316.337.553	16,14%	Sangat Baik
2020	136.496.439.277	1.078.328.561.269	12,66%	Baik
2021	145.249.417.819	1.140.328.483.697	12,74%	Baik
2022	208.518.970.093	1.410.813.774.025	14,78%	Baik

2023	227.584.999.128	1.568.267.701.812	14,51%	Baik
2024	228.102.429.813	1.605.016.943.364	14,21%	Baik

Sumber: Data diolah peneliti

Kontribusi tertinggi terdapat pada tahun 2019 mencapai 16,14% dan termasuk berkontribusi sangat baik terhadap PAD dan yang terendah terdapat pada tahun 2017 yang mencapai 10,53%. Kontribusi pajak restoran cenderung mengalami fluktuasi, tetapi secara keseluruhan tetap memberikan kontribusi yang baik dengan rata-rata kontribusi sebesar 13,70%.

Kontribusi PAD terhadap APBD dihitung dengan membagi realisasi PAD dengan realisasi APBD. Semakin besar nilai yang didapatkan, maka semakin besar pula kontribusi PAD terhadap APBD.

Tabel 8
Kontribusi PAD Terhadap APBD Kota Makassar Periode Tahun 2017-2024

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2017	1.337.231.094.232	3.416.355.218.701	39,14%	Cukup Baik
2018	1.185.453.010.989	3.428.479.729.162	34,58%	Cukup Baik
2019	1.303.316.337.553	3.666.359.990.154	35,55%	Cukup Baik
2020	1.078.328.561.269	3.323.662.286.602	32,44%	Cukup Baik
2021	1.140.328.483.697	3.286.048.497.393	34,70%	Cukup Baik
2022	1.410.813.774.025	3.587.333.930.242	39,33%	Cukup Baik
2023	1.568.267.701.812	4.049.377.501.946	38,73%	Cukup Baik
2024	1.605.016.943.364	4.204.813.238.565	38,17%	Cukup Baik

Sumber: Data diolah peneliti

Kontribusi tertinggi berada pada tahun 2022 mencapai 39,33% dan terendah pada tahun 2020 yang hanya mencapai 32,44%. Kontribusi PAD terhadap APBD cenderung mengalami fluktuasi dan secara keseluruhan hanya memberikan kontribusi yang cukup baik dengan rata-rata sebesar 36,58%.

5. Pembahasan

Tabel 9
Rata-rata Efektivitas dan Kontribusi Berdasarkan Periodisasi Era Pandemi Covid-19

Periode Rata-rata	Sebelum Covid-19 (2017-2019)	Saat Covid-19 (2020-2021)	Setelah Covid-19 (2022-2024)	Keseluruhan (2017-2024)
Efektivitas Pajak Hotel	82,02%	92,45%	97,44%	90,41%
Efektivitas Pajak Restoran	106,97%	113,01%	96,02%	104,37%
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD	8,30%	5,87%	8,54%	7,78%

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD	13,57%	12,70%	14,5%	13,7%
Kontribusi PAD Terhadap APBD	36,42%	33,57%	38,74%	36,58%

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Makassar tahun 2017-2024 tergolong efektif dengan rata-rata mencapai 90,41%. Realisasi pajak hotel terendah ditemukan pada tahun 2020 yang bahkan tidak mencapai setengah dari realisasi pajak hotel pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang juga berdampak ke Kota Makassar. Sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2017-2019, rata-rata efektivitasnya masih termasuk kriteria cukup efektif dengan rata-rata efektivitas mencapai 82,02%. Pada tahun 2020 saat masa pandemi Covid-19, efektivitas pajak hotel menurun dan hanya mencapai 76,50%. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah setempat sulit untuk menentukan target pajak yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku saat masa pandemi seperti mengurangi aktivitas di luar rumah. Melihat dari kurang efektifnya penerimaan pajak hotel pada tahun 2020, pemerintah bahkan mengurangi target pajak hotel untuk tahun 2021. Walaupun, dapat dilihat efektivitasnya meningkat drastis melebihi dari target yang ditetapkan mencapai 108,41%. Rata-rata efektivitas pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 adalah sebesar 92,46 dan tergolong kriteria efektif. Pada tahun 2022, pandemi Covid-19 sudah berakhir dan dapat dilihat dari realisasinya yang menunjukkan pemulihan dan disesuaikan kembali mendekati ke masa sebelum pandemi Covid-19. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel setelah masa pandemi Covid-19 adalah sebesar 97,44% dan tergolong efektif.

Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Makassar tahun 2017-2024 termasuk kriteria sangat efektif bahkan mencapai rata-rata 104,37%. Jika dilihat pada tahun 2017-2019 sebelum masa pandemi Covid-19, rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran adalah sebesar 106,97%. Sama halnya dengan pajak hotel, pajak restoran juga mengalami penurunan target dan realisasi pada tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19. Walaupun begitu, efektivitas penerimaan pajak restoran masih tergolong sangat efektif mencapai angka efektivitas tertinggi sebesar 122,27%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020-2021 saat masa pandemi Covid-19, masyarakat mengalami pergeseran perilaku konsumsi menjadi layanan pesan-antar sehingga tidak memberikan pengaruh besar dalam sektor kuliner, termasuk restoran. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran tahun 2020-2021 saat masa pandemi Covid-19 adalah sebesar 113,01% dan termasuk sangat efektif. Pemulihan dari masa pandemi Covid-19 juga ditunjukkan pada tahun 2022 dengan ditingkatkannya target pajak restoran secara signifikan dan bahkan tetap dapat tergolong sangat efektif. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2022-2024 setelah masa pandemi Covid-19 adalah sebesar 96,02%.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Sukmadilaga (2025), didapatkan hasil yang tidak sejalan terkait efektivitas pajak hotel. Efektivitas pajak hotel Kota Bandung tahun 2019-2023 mencapai rata-rata sebesar 124,6% dan tergolong sangat efektif. Walaupun begitu, untuk efektivitas pajak restoran Kota Bandung tahun 2019-2023 masih sejalan dengan hasil rata-rata efektivitas 110,4% dan juga termasuk kriteria sangat efektif sama seperti efektivitas pajak restoran Kota Makassar.

Sama halnya dengan efektivitas pajak hotel, kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya pada masa sebelum pandemi Covid-19 didapatkan rata-rata kontribusi sebesar 8,30% dan termasuk berkontribusi sedang. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, kontribusinya menurun hingga 5,10% dan bahkan tergolong kurang berkontribusi. Pada masa pandemi Covid-19 yang berlangsung sampai tahun 2021, rata-rata kontribusinya hanya mencapai 5,88% dan masih tergolong kurang berkontribusi. Walaupun terjadi penurunan dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Covid-19, kontribusi pajak hotel setelah masa Covid-19 pada tahun 2022-2024 sudah mulai menunjukkan peningkatan dan mencapai rata-rata kontribusi 8,54% yang tergolong kriteria sedang. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rualiaty et al. (2018), di mana rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Makassar tahun 2012-2016 mencapai 7,37% dan juga tergolong berkontribusi sedang.

Kontribusi yang lebih baik terdapat pada pajak restoran dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2017-2024 adalah sebesar 13,70% yang termasuk berkontribusi baik. Rata-rata kontribusi sebelum pandemi Covid-19 tahun 2017-2019 adalah sebesar 13,57% dan bahkan mencapai kontribusi tertinggi pada tahun 2019 tepat sebelum pandemi covid-19 sebesar 16,14% yang termasuk berkontribusi sangat baik. Walaupun terjadi penurunan akibat dari masa pandemi, kontribusi pada tahun 2020-2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan dan mencapai rata-rata kontribusi 12,70%. Selanjutnya, kontribusi mulai meningkat kembali setelah pandemi Covid-19 dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2022-2024 sebesar 14,50% dan termasuk berkontribusi baik.

Pada tahun 2017-2019 sebelum masa pandemi Covid-19, rata-rata kontribusi PAD mencapai di angka 36,42%. Memasuki masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, rata-rata kontribusinya menurun sampai 33,57%. Dan setelah Covid-19 pada tahun 2022-2024, kontribusinya mulai meningkat kembali dan mencapai angka rata-rata 38,74%. Walaupun terus-menerus mengalami fluktuasi, secara keseluruhan rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD tergolong cukup baik sebesar 36,58%.

Kontribusi PAD terhadap APBD juga dapat menjadi indikator apakah suatu daerah dapat dikatakan mandiri atau tidak, yang biasa disebut dengan istilah indeks kemandirian fiskal. Singkatnya, suatu daerah dapat dikatakan sangat mandiri jika PAD-nya lebih besar daripada pendapatan transfer. Dari hasil penelitian didapatkan rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD Kota Makassar tahun 2017-2024 adalah sebesar 36,58% yang menandakan bahwa pemerintah Kota Makassar tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat melalui pendapatan transfer dan dapat dikatakan cukup mandiri. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2022), di mana kontribusi PAD Kabupaten Badung terhadap APBD Kabupaten Badung tahun 2017-2020 mencapai rata-rata 76,25%. Artinya, Kabupaten Badung merupakan daerah yang sangat mandiri dan bahkan sumber pendapatan utamanya sudah berasal dari PAD dan tidak bergantung pada pendapatan transfer dari pusat.

Berdasarkan teori atribusi, maka hubungannya dengan penelitian ini adalah peristiwa pandemi Covid-19 dianggap sebagai atribusi eksternal yaitu pengaruh dari luar diri Wajib Pajak. Hal ini memaksa perilaku tertentu, yang dalam penelitian ini menyebabkan pengaruh baik terhadap efektivitas maupun kontribusi pajak hotel dan pajak restoran. Pada saat pandemi Covid-19, terlihat terjadi penurunan dalam seluruh kontribusi baik itu pajak hotel, pajak restoran, ataupun PAD. Setelah pandemi Covid-19, mulai terlihat pemulihan atas kontribusi mendekati

keadaan sebelum Covid-19, yang menandakan keberhasilan pemerintah dalam mengelola atribusi eksternal tersebut.

6. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Selain itu, juga akan dilihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar. Hasil penelitian juga melihat kondisi efektivitas dan kontribusi pajak berdasarkan periode Covid-19, yaitu sebelum Covid-19 tahun 2017-2019, saat Covid-19 tahun 2020-2021, dan setelah Covid-19 tahun 2022-2024. Setelah peneliti menganalisis data yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan:

1. Rata-rata efektivitas pajak hotel Kota Makassar tahun 2017-2024 sebesar 90,41% dan tergolong kriteria efektif. Rata-rata efektivitas pajak hotel terus mengalami peningkatan bahkan saat terjadi pandemi Covid-19.
2. Rata-rata efektivitas pajak restoran Kota Makassar tahun 2017-2024 sebesar 104,37% dan tergolong kriteria sangat efektif. Rata-rata efektivitas pajak restoran juga mengalami peningkatan saat terjadi pandemi Covid-19, namun mengalami penurunan setelahnya.
3. Rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tahun 2017-2024 sebesar 7,78% dan termasuk berkontribusi sedang. Rata-rata kontribusi pajak hotel mengalami penurunan yang signifikan saat Covid-19 dan mulai menunjukkan pemulihan setelah Covid-19 mendekati keadaan sebelum Covid-19.
4. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Kota Makassar tahun 2017-2024 sebesar 13,70% dan termasuk berkontribusi baik. Rata-rata kontribusi pajak restoran juga mengalami penurunan, namun tidak signifikan pajak hotel dan juga kembali menunjukkan pemulihan setelah Covid-19.
5. Rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 36,58% dan termasuk berkontribusi cukup baik. Rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan saat terjadi pandemi Covid-19 dan menunjukkan pemulihan setelah Covid-19.

Daftar Pustaka

- Bernardin, D. E. Y., & Pertiwi, M. M. (2020). Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 11–21. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i1.1443>
- Dewi, S., Anggarini, D. dan Kusufiyah, Y.V. (2025). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 27(2), 234-244.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (Edisi ke-3). Salemba Empat.
- Heider, F. (1958). *The psychology of Interpersonal Relations*. Wiley.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2014). *Hukum pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya* (Edisi ke-6). Salemba Empat.

- Kusumaningrum, N., & Sukmadilaga, C. (2025). Analisis Dampak Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 (2019–2023). *Jurnal IAKP*, 6(1), 181–190.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2024).
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media.
- Pramestya, O. S., & Graciafernandy, M. A. (2023). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga. *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 21(2), 631–641.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (Edisi ke-11, Buku 1). Salemba Empat.
- Selviani, A., Diarespati, & Dewi, C. M. (2025). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2641–2649. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7532>
- Shidqiya, R. H. (2024). *Analisis Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri].
- Siagian, R. P. (2022). *Akuntansi dan Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung di Masa Pandemi* [Skripsi, Politeknik Keuangan Negara STAN].
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia* (Edisi ke-11, Buku 1). Salemba Empat.
- Wardiman, A. A. (2020). *Analisis Potensi Pemungutan Pajak Restoran dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020–2022. *Jurnal Economina*, 3(2), 264–273. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1198>